



PERUM PERUMNAS
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id

No. Dokumen	SOP-OPS-04-09
No. Edisi	0
Revisi ke	1
Tgl. Berlaku	14 Juni 2024
Tgl. Review	14 Juni 2025
Halaman	1 dari 7

PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3

PERUBAHAN DOKUMEN

NO.	EDISI KE	REVISI KE	TANGGAL	URAIAN PERUBAHAN
1.	0	0	28 Desember 2022	Penyusunan prosedur baru tentang pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja K3 sesuai dengan SK Direktur Utama Nomor : DIRUT/281/KPTS/10/2022 tanggal 19 Desember 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perum Perumnas
2.	0	1	14 Juni 2024	Point Struktur, Prosedur Rinci dan Tanggung Jawab Personel belum disesuaikan dengan nomenklatur serta struktur organisasi terbaru sesuai SK Nomor : DIRUT/34/KPTS/10/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perum Perumnas.

PENGESAHAN

Disetujui Oleh:

UNIT	KADIV OPS	WMM	DIRPROD	DIRSAR	DIRKEU	Plt. DIR. LEGAL	Plt. DIR. MANRISK	WADIRUT	DIRUT
TANDA TANGAN									
NAMA	Dedy Sutriyono	Utami Anggraini	Tri Hartanto	Imelda Alini Pohan	Sindhu Rahadian Ardita	Tri Hartanto	Tambok P. Setyawati	Tambok P. Setyawati	Budi Saddewa Soediro
TANGGAL	14 Juni 2024								

CATATAN:

Dokumen yang telah disahkan didistribusikan melalui "Knowledge Management" (www.km.perumnas.co.id). Dokumen hardcopy "ASLI" disimpan oleh Pengendali Dokumen Kantor Pusat.



PERUM PERUMNAS
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id

No. Dokumen	SOP-OPS-04-09
No. Edisi	0
Revisi ke	1
Tgl. Berlaku	14 Juni 2024
Tgl. Review	14 Juni 2025
Halaman	2 dari 7

PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3

1. TUJUAN

Tujuan Prosedur Pemantauan, Pengukuran dan Evaluasi adalah sebagai pedoman untuk memantau, mengukur dan mengevaluasi kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan secara teratur.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur Pemantauan, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja K3 diterapkan di seluruh unit kerja, baik Kantor Pusat maupun Kantor Proyek (termasuk Kantor Pemasaran).

2.2. Prosedur ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan program pemantauan dan pengukuran kinerja K3, analisa dan evaluasi terhadap pemenuhan program tersebut.

Input : Bank Data IBPPR, Peraturan Perundang-undangan tentang K3 dan persyaratan lainnya.

Proses : 1. Perencanaan Program Pemantauan dan Pengukuran Aspek-aspek K3
2. Pelaksanaan dan Evaluasi Program Pemantauan dan Pengukuran

Output : Laporan Hasil Pemantauan, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja K3

3. DEFINISI

3.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

3.2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

3.3. Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR)

Adalah proses identifikasi bahaya, penilaian serta pengendalian risiko terkait pekerjaan/kegiatan dalam unit kerja perusahaan.



PERUM PERUMNAS
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id

No. Dokumen	SOP-OPS-04-09
No. Edisi	0
Revisi ke	1
Tgl. Berlaku	14 Juni 2024
Tgl. Review	14 Juni 2025
Halaman	3 dari 7

PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3

3.4. Pemantauan dan Pengukuran K3

Adalah semua kegiatan untuk memantau, mengukur, menguji, memeriksa suatu persyaratan/standar/tujuan dan sasaran di bidang K3.

3.5. Inspeksi K3

Adalah kegiatan pemeriksaan secara sistematis kondisi tempat kerja dan lingkungan kerja untuk menentukan sesuai atau tidak dengan Prosedur dan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah disepakati.

3.6. Tujuan dan Sasaran K3

Adalah maksud yang ingin dicapai dalam bidang K3 dengan ukuran yang telah ditetapkan.

3.7. Ketidaksesuaian

Adalah penyimpangan dari persyaratan/standar/prosedur yang berlaku.

3.8. Kondisi Tidak Aman

Adalah kondisi peralatan, lingkungan kerja, prosedur dan/atau perilaku karyawan/pekerja yang tidak memenuhi standar keselamatan.

3.9. Nilai Ambang Batas

Adalah standar faktor-faktor lingkungan kerja yang dianjurkan di tempat kerja dimana tenaga kerja masih dapat menerimanya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari untuk waktu yang tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

4. REFERENSI

4.1. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4.2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4.3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran




PERUM PERUMNAS
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id

No. Dokumen	SOP-OPS-04-09
No. Edisi	0
Revisi ke	1
Tgl. Berlaku	14 Juni 2024
Tgl. Review	14 Juni 2025
Halaman	4 dari 7

PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3

- 4.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
- 4.5. Surat Keputusan Direksi Nomor: DIRUT/292/KPTS/10/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perum Perumnas
- 4.6. Standar ISO 9001 : 2015 Klausal 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi
- 4.7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perum Perumnas
- 4.8. Job Description Karyawan Perum Perumnas

5. STRUKTUR PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3



6. PERFORMANCE MEASURES

- 6.1. Program Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3 yang telah disusun terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 6.2. Evaluasi Kinerja K3 sudah sesuai persyaratan standar atau peraturan perundang-undangan.




PERUM PERUMNAS
 Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
 Jakarta 13340 Indonesia
 Tel. (62-21) 819-4807
 Fax. (62-21) 819-3825
 E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id

No. Dokumen	SOP-OPS-04-09
No. Edisi	0
Revisi ke	1
Tgl. Berlaku	14 Juni 2024
Tgl. Review	14 Juni 2025
Halaman	5 dari 7

PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3

7. PROSEDUR RINCI DAN TANGGUNG JAWAB

7.1. PROSEDUR RINCI PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3





perumnas

PERUM PERUMNAS
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id

No. Dokumen	SOP-OPS-04-09
No. Edisi	0
Revisi ke	1
Tgl. Berlaku	14 Juni 2024
Tgl. Review	14 Juni 2025
Halaman	6 dari 7

PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3

7.2. TANGGUNG JAWAB PERSONEL

PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3		
NO	PERSONEL	TANGGUNG JAWAB
Kantor Pusat		
1	Kepala Divisi Pengendalian Operasi	<ul style="list-style-type: none">Menyetujui program Pemantaun dan Pengukuran Kinerja K3 yang telah disusun.
2	Kepala Dept QHSE	<ul style="list-style-type: none">Menyusun rencana/program Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3.Menyampaikan program Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3 yang telah disusun kepada Divisi/Dept/Proyek terkait.Melakukan monitoring/pemantauan atas program yang telah dibuat.Melaksanakan kegiatan inspeksi, pemantauan dan pengukuran sesuai jadwal yang telah dibuat.Melakukan evaluasi hasil pemantauan dan pengukuran.Menetapkan dan menginformasikan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan (jika ada) atas hasil evaluasi pemantauan dan pengukuran kepada Divisi/Dept/Proyek terkait.Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan oleh Divisi/Dept/Proyek terkait.Melakukan pemeriksaan efektivitas terhadap tindakan perbaikan yang telah dilakukan dan meminta tindakan perbaikan ulang jika tindakan yang dilakukan tidak efektif.Menyampaikan laporan hasil pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja K3 kepada P2K3.
3	Kepala Dept Umum	<ul style="list-style-type: none">Bersama Tim QHSE dan P2K3, melakukan kegiatan inspeksi, pemantauan dan pengukuran K3 di Kantor Pusat.
4	Staf QHSE	<ul style="list-style-type: none">Mendokumentasikan aktivitas pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja K3, baik Kantor Pusat maupun Proyek mencakup rencana pemantauan dan pengukuran, laporan pemantauan dan tindakan perbaikan.



PERUM PERUMNAS
Jl. D.I Panjaitan Kav. 11
Jakarta 13340 Indonesia
Tel. (62-21) 819-4807
Fax. (62-21) 819-3825
E-mail:ktrpusat@perumnas.co.id

No. Dokumen	SOP-OPS-04-09
No. Edisi	0
Revisi ke	1
Tgl. Berlaku	14 Juni 2024
Tgl. Review	14 Juni 2025
Halaman	7 dari 7

PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3

PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA K3		
NO	PERSONEL	TANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none">Menyampaikan dokumentasi hasil pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja K3 yang telah direview oleh Kepala Dept QHSE kepada P2K3.
5	P2K3	<ul style="list-style-type: none">Melakukan/memberikan konsultasi dan berpartisipasi dalam penyusunan program pemantauan dan pengukuran kinerja K3.Menerima laporan/tembusan hasil pemantauan, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja K3
Proyek		
1	Pimpinan Proyek	<ul style="list-style-type: none">Memonitoring pelaksanaan program pemantauan dan pengukuran kinerja K3 di Proyek dan tindakan perbaikan (jika ada).
2	QHSE Proyek	<ul style="list-style-type: none">Berkoordinasi dengan Dept QHSE Kantor Pusat terkait pelaksanaan program pemantauan dan pengukuran kinerja K3 di Proyek.Bertanggungjawab atas pelaksanaan tindakan perbaikan (jika ada) di Proyek.

8. LAMPIRAN

- 8.1. FRM-OPS-04-09-01, Rev.0 : *Form Matriks Rencana Pemantauan dan Pengukuran SMK3*
- 8.2. FRM-OPS-04-09-02, Rev.0 : *Form Evaluasi Pemenuhan Undang-undang dan Persyaratan lainnya*
- 8.3. FRM-OPS-04-09-03 , Rev.0 : *Form Checklist Pemantauan Pelaksanaan K3*